



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 31 Maret 1973, Umur 47 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam; Nomor HP : 0813-6450-5755

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 01 Juli 1971, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di, Kota Batam;
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. **(GHOIB)**

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 443/49/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir Palembang pada tanggal 12 Mei 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Selama berumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Tergugat pribadi;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat selalu marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 Desember 2016, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 12 Februari 2020, dan tanggal 19 Februari 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 07 Agustus 2012, Atas Nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 24 Juni 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi pertama Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S. I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Cluster Puri Legenda Blok A. 10 Nomor 01 Rt 03 Rw 07 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Yuskarna ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2013 di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Desember 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, Penggugat yang bekerja, Tergugat kasar dan sering memaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 dan keberadaannya sekarang tidak diketahui dan Tergugat yang keluar rumah sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya dan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bengkong Abadi I nomor 272 Kelurahan Tanjung Buntung Rt 003 Rw 03 Kecamatan Bengkong Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Yuskarna ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2013 di Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Desember 2016 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, Penggugat yang bekerja, Tergugat kasar dan sering memaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 dan keberadaannya sekarang tidak diketahui dan Tergugat yang keluar rumah sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya dan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga, sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 443/49/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (**legitima persona standi in judicio**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah, masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi dan Tergugat juga kasar, Penggugat selalu berusaha memaafkan, serta tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat Nuraida binti Budin Kenasin (saudara kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2016, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat Hartini binti Budin Kenasin (Saudara kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat, di disamping itu Tergugat juga kasar;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Desember 2016, dan selama berpisah tidak berkomunikasi lagi serta keberadaan Tergugat juga tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Desember 2016;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah jarang berkomunikasi lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat baru berpisah lebih kurang 3 tahun, namun masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tidak harmonis, pihak keluarga sebelumnya, serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga-rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. Ildal, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, SH, MH dan Hj. Ela

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Muzahar, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, SH, MH

Drs. I f d a l, SH

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag, MH

Panitera Pengganti,

M u z a h a r , S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp320.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp436.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)